

IKHTISAR

Nenih Munawwaroh, *Tradisi “Kukutan” Kaitannya dengan Hak-hak Anak di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.*

Hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban mengasuh dan memelihara anak adalah orang tua kandungnya. Hukum waris dalam ketentuan Islam diberikan bagi kerabat yang memiliki hubungan darah. Di lingkungan masyarakat desa Talagasari telah berjalan adat kebiasaan, yaitu dengan cara memelihara anak orang lain atau anak saudara untuk dijadikan anak sendiri yang secara bahasa daerah sunda khususnya Talagasari Kabupaten Ciamis dikenal dengan anak kukut. Anak kukut berhak menerima harta warisan dari orang tua kukutnya, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya tradisi ‘kukutan’, hak-hak anak kukut dalam tradisi tersebut dan juga untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai hak-hak anak kukut dalam tradisi tersebut.

Islam memberikan hak kepada anak untuk memiliki harta warisan keluarga yang meninggal dunia. Hukum Islam mengatur ketentuan bahwa yang berhak menerima waris adalah orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan dan kekerabatan maka dalam al-Quran anak angkat atau anak kukut tidak menjadi sebab saling mewarisi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *studi kasus* terhadap masyarakat desa Talagasari, dengan tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik *wawancara* dan studi dokumentasi, analisis data dimulai dengan menelaah data, mengelompokan data, mengklasifikasikan data, kemudian membuat kesimpulan dari data yang diperoleh.

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa latar belakang masyarakat atau keluarga melaksanakan tradisi kukutan antara lain: Sakit, Kasih Sayang dan Kepercayaan. Hak-hak anak-anak kukut sebagai berikut: Hak untuk Hidup, Hak untuk Mendapatkan Perawatan Kesehatan, Hak untuk Mendapat Pendidikan, Hak untuk Mendapatkan Kasih Sayang dari Orangtua Kukut, dan Hak Waris. Hak-hak anak kukut khususnya dalam hak menerima harta waris, meskipun di dalam kebaikan dan amal sosial adalah tidak sah. Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dalam hak-hak anak kukut khususnya dalam hak waris yang dilakukan masyarakat desa Talagasari dalam melaksanakan tradisi “kukutan”